

PERDAGANGAN PEREMPUAN ANTARNEGARA

Perdagangan Amoi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat

Agus Sikwan¹

Abstract

Cross country trafficking in women has happened for so many years in many provinces in Indonesia which territory were near other country's territory. This cross country trafficking has become more complex and related to not just inner state territory, but also out side the country. Its pattern was also changed, not just organized by one person, but by a syndicated camouflaged in beauty salons, hotels, and tour travel agents. Its purpose moved from prostitution to become migrant workers and the bride for foreign men. The victims also suffered from many harrasement, physically, psychologically, social and economics. Recruitment agents, customers, husbands/family, the owners of the place they worked in were the people who caused the harrasement towards them.

Keywords: trafficking, amoi.

Pendahuluan

Penelitian tentang perdagangan perempuan (*trafficking*) antarnegara di dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian secara proporsional, baik dari kalangan akademisi maupun dari pengambil kebijakan (pemerintah). Masih kurangnya perhatian (*neglected*) terhadap studi *trafficking* antarnegara di Indonesia telah ikut memengaruhi intensitas dan kualitas penelitian yang dihasilkan. Setidak-tidaknya terdapat beberapa alasan yang mendasari masih kurangnya perhatian terhadap isu *trafficking* antarnegara. Selain masih sedikitnya kalangan akademisi yang peduli dan memiliki keahlian serta pengalaman penelitian yang cukup

mendalam mengenai masalah *trafficking* antarnegara, sumber data yang berkualitas juga masih sangat terbatas. Data yang tersedia dari pemerintah sangat sedikit yang memiliki relevansi dengan masalah *trafficking* antarnegara (Komnas Perempuan, 2000).

Pada umumnya kasus perdagangan perempuan (*trafficking*) antarnegara secara terselubung lebih banyak terjadi pada beberapa kota di provinsi Indonesia yang wilayah provinsinya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Hal ini seperti yang terjadi di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Malaysia.

¹ Staf pengajar pada Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Tanjungpura dan peneliti pada Pusat Studi Wanita, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang (2006), dapat diketahui bahwa pada periode Januari – Desember 2005 terdapat sebanyak 1.050 orang amoi yang mengurus paspor untuk tujuan negara Taiwan atau Hongkong. Di antara mereka ada yang mengurus paspor 48 halaman, yaitu sebanyak 900 orang, dan paspor 24 halaman sebanyak 150 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar (90 persen) proses pengurusan administrasinya dilakukan oleh calo/agen.

Fenomena *trafficking* antarnegara menjadi masalah di Kota Singkawang ketika banyak amoi asal Kota Singkawang yang diboyong oleh orang Taiwan/Hongkong ke negaranya melalui perantara calo/agen. Para amoi yang berangkat ke Taiwan/Hongkong biasanya berkedok sebagai istri orang Taiwan/Hongkong

maupun sebagai TKW ilegal, yang umumnya dipekerjakan di berbagai tempat hiburan malam di sana. Sering kali mereka mendapatkan perlakuan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia.

Berbagai kasus tersebut merupakan contoh permasalahan yang muncul akibat rendahnya kualitas perlindungan hukum terhadap para perempuan WNI keturunan Cina (amoi) di luar negeri. Di samping itu, penggunaan jalur berimigrasi ke luar negeri yang dilakukan oleh sebagian besar amoi asal Kota Singkawang dengan kedok sebagai istri orang Taiwan atau Hongkong maupun sebagai TKW ilegal sangat rentan terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh para calo/agen dan pengguna jasa. Eksploitasi, bahkan sudah dimulai selama proses migrasi berlangsung sampai ketika berada di negara

Tabel 1
Kasus Perempuan WNI Keturunan Cina (Amoi) Asal Kota Singkawang yang Mendapat Masalah di Taiwan/Hongkong

Nama/Umur	Negara Tujuan	Status	Masalah
Lie Lie Kim (18 tahun)	Taiwan	TKW ilegal	Dianiaya di sekujur tubuh dan disekap karena tidak mau disuruh melayani pria hidung belang di hotel/losmen.
Bong Siat Moi (14 tahun)	Taiwan	Istri orang Taiwan	Dipukul suami sampai lebam karena tidak mau disuruh melayani mertua.
Tien Niu (15 tahun)	Taiwan	Istri orang Taiwan	Dipukul suami sampai babak belur karena suami pemabuk dan penjudi.
Chia Sat Kim (17 tahun)	Taiwan	TKW ilegal	Dianiaya dan disekap dalam kamar 5 hari dengan diberi makan nasi basi karena tidak mau dijual oleh majikannya.
Liem Chin Mi (19 tahun)	Hongkong	TKW ilegal	Kerja dari pagi sampai malam dan tidak pernah digaji, sering dianiaya majikan.
Siao Yen (15 tahun)	Hongkong	Istri orang Hongkong	Dianiaya suami karena selalu menolak keinginan seksual suami yang aneh-aneh.
Bong Li Chi (20 tahun)	Taiwan	TKW ilegal	Dianiaya dan dipukul majikan sampai pingsan karena tidak mau disuruh untuk melayani 3 orang tamu pria dalam satu malam di tempatnya bekerja.

Sumber: *Harian Equator*, 25 Agustus 2004.

tujuan. Dampak negatif dari ini semua berupa terabaikannya aspek jaminan perlindungan hukum atas diri amoi yang berimbas pada munculnya isu kemanusiaan, seperti penganiayaan, pelecehan, eksploitasi, intimidasi, pemerkosaan, penyekapan, bahkan sampai mengalami deportasi secara paksa.

Pada umumnya Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Depnaker, telah mengatur dan merumuskan suatu kebijakan mekanisme pengiriman pekerja ke luar negeri. Hal itu dimaksudkan supaya dapat lebih menjamin aspek perlindungan hukum bagi pekerja melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/MEN/1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 44/MEN/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi perencanaan ketenagakerjaan nasional yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, peningkatan kesejahteraan migran, dan peningkatan perolehan devisa negara (Hugo, 1995).

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dirumuskan suatu kebijakan berupa program ekspor jasa tenaga kerja melalui Surat Menaker RI No. 269/M/VIII/94. Peraturan itu diharapkan akan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang salah satunya adalah dengan meningkatkan perlindungan kepada pekerja. Cara yang digunakan adalah mempromosikan penggunaan jalur legal kepada para migran dalam berimigrasi ke luar negeri untuk tujuan bekerja (Depnaker, 1998).

Di samping itu, pemerintah juga telah mengatur dan merumuskan kebijakan yang berlaku secara nasional tentang tata cara perkawinan campuran antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan orang asing. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat lebih menjamin aspek perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri yang berbeda kewarganegaraan. Kebijakan yang dikeluarkan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan campuran, khususnya pasal 57–62 UUP yang berlaku secara nasional, pada dasarnya bertujuan menjamin hak dan kewajiban masing-masing suami istri yang berbeda kewarganegaraan dalam rangka membina rumah tangga yang rukun dan bahagia selama-lamanya.

Berbagai kasus kemanusiaan yang menimpa amoi di luar negeri, khususnya di Taiwan dan Hongkong, seperti eksploitasi, penganiayaan sampai deportasi, menunjukkan kualitas serta efektivitas peraturan Kep. Menaker No. 44 Tahun 1994 dan UU No.1 Tahun 1974 masih jauh dari yang diharapkan. Timbulnya berbagai kasus yang dialami oleh para amoi di luar negeri lebih disebabkan oleh beberapa faktor berikut. (1) Kurangnya perhatian dan perlindungan hukum dari pihak Pemerintah Indonesia terhadap perempuan WNI keturunan Cina (amoi) di luar negeri. Selama ini pemerintah hanya melakukan fungsi administrasi, tanpa menjalankan pengawasan

langsung. (2) Minimnya pengetahuan amoi tentang peraturan hukum bagi dirinya, baik selaku TKW maupun sebagai istri dari pria asing di negara tujuan. (3) Lemahnya posisi tawar-menawar (*bargaining position*), baik terhadap perusahaan atau pengguna jasa maupun terhadap suaminya yang berkewarganegaraan asing. Hal ini terjadi karena hampir semua amoi yang berangkat ke luar negeri (Taiwan atau Hongkong) memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif sangat rendah. (4) Aturan hukum ketenagakerjaan dan perkawinan campuran di Indonesia belum memadai untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah kurang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan yang berkembang di masyarakat sehingga aspirasi yang berkembang tidak terakomodasikan ke dalam kebijakan ketenagakerjaan dan perkawinan campuran (Tangdililing, 1997).

Kondisi yang demikian tersebut masih diperparah lagi dengan kenyataan bahwa penggunaan jalur resmi pemerintah di Kota Singkawang masih belum populer di kalangan amoi. Pemerintah, dalam hal ini Depnaker dan Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang, telah berupaya mempromosikan penggunaan jalur resmi kepada setiap perempuan Indonesia, tidak terkecuali para amoi yang hendak bekerja dan/atau ingin melakukan perkawinan campuran dengan orang asing. Hal ini bertujuan lebih memberikan perlindungan kerja dan kepastian hukum kepada para amoi, sekaligus mengurangi dampak kemanusiaan yang merugikan mereka yang menggunakan jalur ilegal.

Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang (2006), amoi yang

Tabel 2
Banyaknya Perempuan WNI
Keturunan Cina (Amoi) Asal Kota Singkawang
yang Berangkat ke Taiwan dan Hongkong
Tahun 2001–2005

Periode Keberangkatan	Taiwan	Hongkong	Jumlah
Januari-Desember 2001	450	80	530
Januari-Desember 2002	550	125	675
Januari-Desember 2003	678	200	878
Januari-Desember 2004	700	220	920
Januari-Desember 2005	750	300	1.050
Total Keseluruhan	3.128	925	4.053

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang Tahun 2006.

berangkat ke Taiwan dan Hongkong dengan alasan kunjungan wisata sejak 2001– 2005 jumlahnya cenderung meningkat untuk setiap tahunnya (lihat Tabel 2).

Meningkatnya para amoi yang berangkat ke Taiwan/Hongkong setiap tahunnya tidak akan menimbulkan masalah yang berarti apabila maksud keberangkatannya adalah untuk kunjungan wisata, seperti alasan yang tertera dalam paspor mereka. Namun umumnya mereka berangkat dengan tujuan sebagai TKW dan sebagaiмпелай perempuan dengan kedok tujuan wisata itu. Oleh karenanya, mereka lebih banyak menjadi korban perdagangan perempuan (*trafficking*) antarnegara secara terselubung yang dilakukan oleh suatu sindikat yang terorganisasi secara rapi. Praktik perdagangan perempuan (*trafficking*) antarnegara secara terselubung dan terorganisasi secara rapi

sangat mengancam kehidupan generasi muda kaum perempuan WNI keturunan Cina (amoi) di Kota Singkawang, khususnya amoi yang berangkat ke luar negeri (Taiwan/Hongkong) melalui jalur ilegal. Sehubungan dengan hal itu, upaya melihat perdagangan perempuan antarnegara ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk melakukan pencegahan dan/atau memutuskan mata rantai praktik perdagangan perempuan secara terselubung merupakan suatu hal yang sangat penting.

Tulisan ini semata-mata bertujuan melakukan analisis terhadap motif yang menjadi pendorong terjadinya *trafficking* antarnegara dan dampak dari *trafficking* antarnegara terhadap diri amoi yang telah menjadi korban *trafficking* tersebut.

Tinjauan Pustaka

Menurut Soesilo (1994), yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud menyerahkan perempuan kepada pihak lain untuk kepentingan pelacuran. Termasuk pula di sini adalah mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri untuk dijadikan pelacur.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan perempuan (*trafficking*) sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk pemaksaan lain, seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat

untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Komnas Perempuan, 2000).

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW, 1997) dalam definisinya menekankan tiga unsur penting dalam konsep *trafficking*, yaitu rekrutmen, transportasi, dan lintas batas negara. Namun dalam perkembangannya, *Human Rights Workshop* (GAATW, Juni 1997) memperluas pengertian ketiga unsur tersebut dengan menambahkan satu unsur yang diadopsi dari *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1999), yaitu unsur persetujuan (*consent*).

Dengan demikian, ada beberapa unsur penting di dalam konsep *trafficking*. *Pertama*, unsur persetujuan, yaitu unsur yang dilatarbelakangi adanya fakta tentang keberadaan atau ketiadaan persetujuan korban akibat penipuan, paksaan, ketiadaan informasi, dan ketiadaan kapasitas legal kepada korban untuk dapat memberikan persetujuan yang dapat menyebabkan terjadinya *trafficking*. *Kedua*, unsur tujuan migrasi yang dilatarbelakangi oleh suatu persepsi bahwa bukan hanya pelacuran yang dapat dikategorikan ke dalam *trafficking*, melainkan juga bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. *Ketiga*, unsur garis perbatasan, tidak selamanya *trafficking* terjadi secara lintas negara.

Dari berbagai konsep perdagangan perempuan (*trafficking*) tersebut, dapat dipahami bahwa unsur persetujuan merupakan unsur kunci di dalam konsep perdagangan perempuan. Sepanjang tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi TKW atau masih dalam batas-batas persetujuan yang bersangkutan,

hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan perempuan. Sebaliknya, jika unsur persetujuan diperhitungkan, maka berbagai konsekuensi dari situasi perdagangan perempuan yang disetujui oleh korban harus dikecualikan. Oleh karena itu, diperhitungkannya unsur persetujuan mengimplikasikan tidak semua TKW dapat dikualifikasikan sebagai korban perdagangan perempuan, terutama mereka yang tidak menjadi korban penipuan, paksaan, ancaman, atau kekurangan informasi atas situasi pekerjaan yang akan mereka jalani.

Menurut Soewondo (1984: 307), keadaan sosial ekonomi keluarga yang serba kekurangan mengharuskan perempuan bekerja di luar rumah tangga sebagai tenaga kerja produktif dalam rangka menambah penghasilan keluarga mereka. Ironisnya, di sektor produktif tersebut, perempuan sebagai tenaga kerja cenderung diperlakukan sebagai barang dagangan yang memiliki nilai jual. Kenyataan ini tidak terlepas dari adanya nilai-nilai materialisme dan individualisme yang dijunjung tinggi dalam keluarga modern.

Menurut Hull, dkk. (1977: 99), terjadinya praktik pelacuran disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Lebih lanjut dikatakan terdapat faktor nonekonomi yang turut mendorong perempuan muda masuk ke dunia pelacuran, yaitu tingginya angka perceraian, terutama di kalangan keluarga Jawa. Sementara itu, menurut Tangdililing (1997), pendidikan rendah dan kemiskinan dalam keluarga merupakan faktor pendorong yang menyebabkan migrasi perempuan WNI keturunan Cina berangkat ke Taiwan/Hongkong. Sehubungan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi sosial

ekonomi keluarga amoi yang tergolong miskin, mereka diharuskan bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilan ekonomi keluarganya. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, mereka harus mau bekerja apa saja dan dalam kondisi apa pun. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan perempuan sering mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, seperti ditipu untuk dijadikan objek seks dalam *trafficking*.

Dari berbagai pandangan atau pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan adalah faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka perceraian, dan lemahnya tata nilai dalam keluarga. Dengan demikian, akar penyebab perdagangan perempuan untuk kepentingan pelacuran bukan semata-mata karena faktor ekonomi saja, melainkan produk mata rantai dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Kendala yang dirasakan sangat sulit untuk menghapus mata rantai perdagangan perempuan adalah faktor sosial budaya yang berkaitan erat dengan konstruksi sosial yang sudah melembaga dan hubungan gender yang asimetris. Keterlibatan laki-laki di dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan dalam kehidupan keluarga masih dianggap kurang. Sebaliknya, kekuasaan laki-laki terhadap hak reproduksi dan kesehatan perempuan masih sangat besar. Kenyataan ini terus berkembang dan berimbas pada setiap kebijakan kesehatan reproduksi perempuan yang tidak bersifat sensitif gender.

Sementara itu, dalam bidang kesehatan reproduksi, status perempuan sering dipandang lebih rendah dibandingkan dengan

laki-laki. Hal ini selanjutnya menyebabkan perempuan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang menyangkut kesehatannya sendiri serta tidak memiliki wewenang untuk menentukan tubuhnya sendiri.

Dalam perdagangan perempuan (*trafficking*) antarnegara secara terselubung, baik dengan kedok sebagai TKW maupun mempelelai dalam perkawinan campuran, perempuan juga menempati kedudukan yang sangat rendah. Mereka umumnya banyak mengalami tindak kekerasan dan perlakuan kasar, baik yang dilakukan oleh pihak suami/keluarga pria Taiwan/Hongkong maupun dari pihak pengguna jasa dalam kegiatan seksual ilegal. Kondisi seperti ini tentunya dapat membahayakan kesehatan reproduksi amoi, cacat fisik, tertular penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS, serta kehamilan tidak dikehendaki (KTD). Oleh sebab itu, hukum diperlukan untuk dapat melindungi perempuan dari praktik *trafficking* yang merupakan bentukan dari faktor sosial budaya yang bias gender. Hukum yang diperlukan adalah hukum pidana karena hukum pidana dipandang sangat efektif untuk menangani berbagai tindak kejahatan yang menyangkut pelanggaran terhadap norma kesusilaan, termasuk kejahatan *trafficking*. Hal ini sejalan dengan pendapat Kanter dan Sianturi (1982: 55) bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang per orang atau hak-hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan tercela di satu pihak dan tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Kebijakan tentang larangan terhadap perdagangan perempuan (*trafficking*) dalam

bentuk apa pun yang berlaku secara nasional diatur dalam pasal 296, 297, dan 506 KUHP. Namun implementasinya di lapangan, kebijakan *trafficking* tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan atas hak-hak perempuan, terutama yang menyangkut perlindungan atas hak kebebasan perempuan dan kesehatan reproduksi mereka. Selain karena kebijakan yang berlaku secara nasional tersebut tidak sensitif gender, kebijakan itu juga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini. Menurut Syaifudin (1996: 40), kebijakan yang sensitif gender adalah kebijakan yang mencerminkan kepentingan laki-laki dan perempuan secara setara. Karena kebijakan tentang larangan *trafficking* yang ada dan berlaku secara nasional diatur dalam KUHP tidak bersifat sensitif gender, dalam praktiknya di lapangan banyak merugikan kaum perempuan dan sebaliknya, menguntungkan laki-laki.

Sehubungan dengan hal itu, sudah saatnya pemerintah dan *stakeholders* secara bersama-sama membuat suatu kebijakan atau peraturan yang lebih tegas lagi yang melindungi kaum perempuan dari berbagai bentuk praktik *trafficking*, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Hull, dkk. (1997: 133) yang mengatakan selama kebijakan pemerintah pusat terhadap *trafficking* tidak berubah, tidak ada tanda-tanda akan terjadinya perubahan situasi *trafficking* di Indonesia.

Karakteristik Perempuan WNI Keturunan Cina (Amoi) Singkawang

Secara umum telah disebutkan, salah satu tujuan dari program ketenagakerjaan dan program perkawinan campuran antarnegara

yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang adalah meningkatkan penggunaan jalur resmi pemerintah. Tujuannya agar lebih memberikan perlindungan calon tenaga kerja dan mempelai perempuan, khususnya bagi perempuan WNI keturunan Cina (amoi) dari eksploitasi yang merugikan kepentingan mereka, baik pada proses pengurusan kerja di negara tujuan pada proses perkawinan campuran atau selama menjadi istri yang sah dari pria berkewarganegaraan asing. Dalam rangka tujuan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Depnaker dan Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang adalah dengan melakukan sosialisasi program kepada masyarakat luas, khususnya kepada para amoi yang ingin berangkat ke Taiwan atau Hongkong, baik sebagai TKW maupun sebagai mempelai perempuan. Mereka diharapkan mengurangi penggunaan jalur ilegal yang cenderung lebih banyak dimanfaatkan oleh calo/agen untuk memperdagangkan mereka ke luar negeri.

Namun kenyataannya, upaya dan langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemkot

Singkawang kurang mendapatkan sambutan dengan baik oleh para amoi. Banyak amoi yang lebih suka memilih jalur ilegal daripada jalur yang legal. Program pengiriman tenaga kerja dan program pemberian kemudahan jasa pelayanan dalam pelaksanaan perkawinan campuran antarnegara yang telah diterapkan ternyata kurang mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya. Padahal sebenarnya tujuan program sangat baik dan menjamin kepastian hukum bagi para amoi.

Pola bermigrasi secara ilegal dilakukan sebagian besar (66,7 persen) oleh amoi yang berpendidikan rendah, yakni SD ke bawah (lihat Tabel 3). Sebaliknya, jalur atau prosedur bermigrasi secara legal banyak dilakukan oleh para amoi berpendidikan tinggi, yakni SMU ke atas. Semakin rendah tingkat pendidikan amoi, kecenderungan amoi untuk menggunakan jalur atau prosedur ilegal dalam bermigrasi ke luar negeri, khususnya Taiwan/Hongkong, semakin besar. Hal ini karena para amoi dengan tingkat pendidikan rendah belum dapat berpikir secara rasional dengan mempertimbangkan *cost-benefit* dari konsekuensi keputusan yang diambilnya. Mereka lebih mendasarkan pengambilan keputusan pada referensi dari teman, tetangga, atau tradisi yang telah lama berkembang di lingkungannya.

Pada umumnya sumber informasi merupakan komponen penting bagi para amoi sebagai referensi pengambilan keputusan untuk menggunakan jalur bermigrasi. Pengetahuan para amoi tentang Taiwan atau Hongkong, termasuk peluang, kondisi kerja, dan tingkat upah di negara tujuan justru diperoleh dari sumber-sumber informal, seperti calo/agen, amoi yang kembali dari Taiwan/Hongkong, teman, tetangga, atau saudara/

Tabel 3
Prosedur Berimigrasi Perempuan WNI
Keturunan Cina (Amoi) dan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Amoi	Jalur Berimigrasi Amoi ke Luar Negeri	
	Legal (%)	Ilegal (%)
SD ke bawah	56,0	66,7
SLTP	20,0	20,0
SMU	24,0	13,3
Jumlah	100,0	100,0
N	50	450

Sumber: PSW Untan, 2005.

keluarga yang pernah ke sana. Sumber-sumber informasi formal dari pemerintah, PJTKI, dan media massa jarang dapat diakses oleh sebagian besar amoi Singkawang.

Ketidakmampuan para amoi Singkawang mengakses prosedur pelayanan yang diberikan melalui program jalur resmi pemerintah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sumber pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan sumber informasi yang diperoleh mengenai negara tujuan. Keadaan ini berpengaruh pula dalam menentukan pilihan penggunaan jalur atau prosedur berimigrasi ke Taiwan atau Hongkong. Banyaknya para amoi yang masih berpendidikan SD ke bawah merupakan kendala utama dalam pencapaian tujuan program. Tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadikan kemampuan berpikir para amoi sangat terbatas sehingga upaya mempromosikan program jalur resmi pemerintah kepada para amoi menjadi terhambat.

Secara tradisional para amoi berangkat ke Taiwan atau Hongkong, baik sebagai TKW maupun sebagai mepelai perempuan, karena pengaruh calo. Sangat logis apabila para amoi lebih memercayai bujuk rayu calo dalam mengambil keputusan untuk berangkat ke luar negeri, apalagi calo itu sama seperti mereka, yakni beretnis Cina, dan secara sosial mereka lebih dekat dengan keluarga para amoi bila dibandingkan dengan aparat desa, terlebih lagi dengan pihak Depnaker atau Kantor Catatan Sipil.

Menurut informasi yang diperoleh dari lapangan, sebagian besar (90 persen) keberangkatan amoi Singkawang ke Taiwan atau Hongkong, selain karena motivasi

ekonomi dan nonekonomi (mengejar prestise), juga karena faktor kesamaan etnis, agama, dan budaya antara mereka dengan orang Taiwan/Hongkong. Padahal, dalam kenyataannya sangat jauh berbeda. Namun karena tekad mereka untuk ke Taiwan/Hongkong sudah bulat, tidak mengherankan jika sumber informasi formal dari pemerintah, PJTKI, media massa, dan lain-lainnya jarang sekali mereka akses.

Rendahnya aksesibilitas amoi terhadap informasi program menunjukkan sosialisasi program kepada masyarakat luas pada umumnya dan para amoi khususnya belum dapat berjalan secara optimal. Sosialisasi program tidak sampai masuk ke lingkungan desa-desa yang merupakan tempat tinggal sebagian besar para amoi yang potensial. Sebaliknya, calo di pelosok-pelosok desa tempat tinggal amoi telah lama beroperasi dengan menggunakan pengaruh tokoh masyarakat etnis Cina setempat. Mereka bekerja sama menanamkan kepercayaan kepada masyarakat etnis Cina di desa dan kepada para amoi untuk menggunakan jasa calo untuk berangkat ke Taiwan/Hongkong.

Pada umumnya calo, teman, tetangga, saudara, atau orang lain yang kembali dari Taiwan/Hongkong merupakan figur-figur yang banyak memberikan pengaruh kepada amoi dalam pengambilan keputusan itu. Kedekatan hubungan personal dan sosial para amoi dengan sumber informasi menjadikan adanya rasa kepercayaan yang sangat kuat dan terjalin secara solid. Keadaan seperti ini semakin diperparah dengan masih rendahnya penerimaan pesan program dari pemerintah oleh para amoi di Kota Singkawang.

Sebagian besar amoi memang mengambil keputusan secara mandiri, dalam arti keputusan mereka untuk berangkat ke Taiwan/Hongkong dilakukan atas dasar keinginan sendiri. Namun pada kenyataannya, penggunaan jalur atau prosedur yang akan digunakan masih tetap mengandalkan saran dan pertimbangan kepada orang lain yang kembali dari Taiwan/Hongkong, khususnya calo, teman, tetangga, atau saudara.

Kenyataan tersebut di atas menggambarkan intervensi program pemerintah masih mengalami hambatan yang lebih banyak akibat faktor sosial budaya dalam hubungan individual. Para amoi masih tetap lebih memercayai informasi, saran, dan pertimbangan dari lingkungan sosial yang telah dikenalnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pola ikatan kepercayaan secara emosional terhadap lingkungan sosial tempat para amoi itu tinggal lebih cenderung mereka anut bila dibandingkan dengan ikatan formal dengan pihak pemerintah.

Dampak Perdagangan (*Trafficking*) Amoi Singkawang

Pada umumnya pembahasan mengenai dampak perdagangan (*trafficking*) amoi Singkawang, baik dengan kedok sebagai TKW maupun mempelai dari pria Taiwan/Hongkong, tidak dapat dilepaskan dari adanya perubahan yang terjadi, baik secara material maupun nonmaterial. Dampak material adalah yang dapat dilihat secara fisik atau langsung, sedangkan dampak nonmaterial adalah suatu perubahan yang tidak dapat diukur secara material, tetapi dapat dilihat secara nyata dalam suatu kelompok masyarakat yang, antara lain,

menyangkut perubahan struktur sosial, norma sosial budaya, dan perubahan akibat adanya tekanan psikologis.

Secara material, dampak *trafficking* biasanya dikaitkan dengan banyaknya pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh amoi kepada orang tuanya sewaktu ia pulang dari Taiwan/Hongkong. Dari sumber informasi yang penulis peroleh di lapangan, 80 persen amoi mengaku selalu memberikan uang kepada orang tuanya yang berkisar antara Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp7.000.000,00 setiap kali mereka berkesempatan pulang ke Indonesia, terutama pada saat menjelang tahun baru Imlek atau Cap Go Meh. Jika mereka tidak pulang ke Indonesia, biasanya mereka mengirimkan sejumlah uang dari Taiwan/Hongkong untuk orang tuanya melalui kantor pos.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BCA Cabang Singkawang (2006), dapat diketahui bahwa besarnya kiriman uang yang dilakukan oleh amoi yang berada di Taiwan/Hongkong sejak Januari-Desember 2005 adalah \pm Rp2.850.275.100,00. Sedangkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pos Singkawang (2006), dalam rentang waktu antara Januari-Desember 2005 besarnya uang kiriman dari amoi yang berada di Taiwan/Hongkong adalah \pm Rp. 2.500.420.185,00. Pemanfaatan uang kiriman oleh rumah tangga di daerah asal pada umumnya bervariasi. Variasi tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari, biaya pendidikan anak, biaya perbaikan rumah, modal usaha kecil, membayar utang, membeli perabot rumah tangga, dan ditabung. Bagi orang tua amoi di daerah asal, uang kiriman dari anak perempuannya itu bukan hanya

bermakna ekonomis, melainkan lebih dari itu, yakni mempunyai makna yang sangat dalam berupa adanya sikap perhatian dari anggota keluarga yang berada di luar negeri (amoi) untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Dengan kata lain, kiriman uang yang dilakukan amoi memiliki dampak sosial psikologis bagi keluarga di daerah asal.

Dampak positif lain dari *trafficking* amoi Singkawang ini tercermin dari jawaban tentang persepsi responden terhadap dampak keberangkatan ke Taiwan/Hongkong, baik dari segi ekonomi, sosial maupun psikologis. Dari aspek ekonomi, dampak yang dirasakan oleh para amoi adalah mereka bisa memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan di daerah asal walaupun pekerjaannya adalah sebagai TKW ilegal maupun istri pria Taiwan/Hongkong. Selain itu, mereka bisa membantu membiayai sekolah adik-adiknya sehingga pendidikan keluarga meningkat. Dampak positif lainnya adalah perkembangan ekonomi Kota Singkawang yang maju sangat pesat. Perkembangan ini, antara lain, dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan Kota Singkawang dari pemasukan yang diperoleh melalui pengurusan KTP, akta kelahiran, paspor, ditambah lagi pemasukan dari hotel, wartel, dan sektor jasa lainnya. Dari aspek nonekonomi, fenomena keberangkatan amoi ke Taiwan/Hongkong membawa dampak bertambahnya keterampilan baru yang mereka bawa pulang untuk diterapkan di daerah asal. Di samping itu, sebagian besar amoi yang kembali juga mengakui keberangkatan mereka ke Taiwan/Hongkong menambah wawasan dan memperluas pergaulan mereka sehingga pola hidup mereka juga berubah.

Dampak sosial psikologis yang dirasakan oleh amoi yang kembali, antara lain, adalah mereka merasa memperoleh ketenangan hidup (hidupnya lebih terjamin). Mereka mempunyai masa depan dan merasa hidupnya lebih mandiri dengan uang yang mereka peroleh selama mereka berada di luar negeri.

Beberapa korban perdagangan amoi Singkawang dengan kedok sebagai mempelai atau TKW ilegal memang ada yang berhasil di Taiwan/Hongkong. Hal itu berdampak positif baginya dan keluarganya. Namun pengalaman hidup yang sangat berat dan pahit yang mereka alami sewaktu masih berada di Taiwan/Hongkong membuat sebagian besar amoi yang kembali ke daerah asal tidak bersedia lagi untuk kembali ke sana. Hal ini sejalan dengan pendapat Lewis (1986) tentang pendekatan pertumbuhan asimetris yang menganggap migrasi tenaga kerja internasional memiliki konsekuensi negatif untuk negara pengirim (daerah asal). Mengacu pada pendekatan ini, yang justru diuntungkan dengan kegiatan *trafficking* adalah daerah tujuan, yakni Taiwan/Hongkong.

Berdasarkan sumber informasi yang penulis peroleh di lapangan, diketahui bahwa banyak amoi Singkawang yang menjadi korban *trafficking* ke negara Taiwan/Hongkong mengalami perlakuan yang tidak manusiawi selama berada di sana. Ini terutama dialami oleh amoi yang menjadi istri pria Taiwan/Hongkong. Mereka dihina, dipukul, disiksa, dan disuruh bekerja sebagai buruh kasar di pabrik oleh suaminya dan upah/bayarannya diambil oleh suami. Sedangkan amoi yang berangkat ke Taiwan/Hongkong sebagai TKW ilegal, sesampainya di Taiwan/Hongkong,

diperdagangkan oleh agen/calor ke tempat-tempat hiburan malam. Mereka disuruh melayani pria hidung belang sebagai ganti semua biaya yang telah dikeluarkan selama proses keberangkatan mereka.

Akibat perlakuan yang buruk tersebut, pada umumnya amoi mengalami tekanan psikologis yang sangat berat, seperti stres, depresi, dan trauma yang berkepanjangan. Belum lagi ditambah dengan kehamilan yang tidak dikehendaki, risiko terjangkitnya PMS, HIV/AIDS, dan lain-lainnya. Pada saat penelitian berlangsung, banyak amoi yang mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau untuk diwawancarai atau ditemui. Mereka malu dan takut setiap melihat laki-laki yang tidak dikenal datang berkunjung ke rumahnya. Mereka hanya mengurung diri di dalam kamar dan selalu termenung.

Menurut sumber informasi yang penulis peroleh dari lapangan, di Taiwan atau Hongkong, terdapat kebijakan pemerintah setempat yang memberi kesempatan kepada orang asing (termasuk amoi WNI) yang telah tinggal menetap di Taiwan/Hongkong selama enam bulan, pulang kembali ke negaranya masing-masing dalam rangka mengurus administrasi pindah kewarganegaraan. Kesempatan inilah yang sering dimanfaatkan oleh amoi untuk pulang ke Indonesia dan tidak mau lagi untuk kembali ke Taiwan/Hongkong.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi yang mendorong amoi Singkawang berangkat ke negara Taiwan/Hongkong, baik sebagai TKW ilegal maupun sebagai mepelai dari pria Taiwan/Hongkong, adalah motivasi ekonomi

dan nonekonomi (mengejar prestise). Motivasi lain yang mendorong mereka lebih memilih Taiwan/Hongkong daripada negara lain adalah faktor kesamaan etnis, agama, dan budaya, padahal dalam kenyataannya sangat jauh berbeda. Justru karena motivasi tersebut, mereka sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya dalam praktik perdagangan perempuan secara terselubung.

Dari aspek ekonomi, fenomena perdagangan (*trafficking*) amoi secara terselubung ke Taiwan/Hongkong, baik sebagai TKW ilegal maupun sebagai istri pria Taiwan/Hongkong memiliki dampak positif yang menguntungkan, baik bagi amoi, rumah tangga, maupun daerah asal (desa). Namun, jika dilihat dari perspektif sosial psikologis, terdapat dampak negatif yang sangat besar, terutama yang menyangkut kondisi fisik amoi yang telah menjadi korban *trafficking* tersebut. Dampak negatif ini terlihat dari berbagai macam perlakuan secara tidak manusiawi yang dilakukan oleh calor/agen terhadap amoi pada saat mereka berada di Taiwan/Hongkong. Pada umumnya, sebagian besar amoi yang berangkat ke Taiwan/Hongkong, baik sebagai TKW ilegal maupun sebagai istri pria Taiwan/Hongkong, lebih banyak mengalami tekanan psikologis yang sangat berat, seperti stres, depresi, dan trauma yang berkepanjangan. Bagi amoi yang dipekerjakan di tempat-tempat hiburan malam dan dipaksa untuk melayani pria hidung belang, selain mengalami tekanan psikologis yang berat, mereka juga mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki dan risiko terjangkitnya PMS, HIV/AIDS.

Mengingat permasalahan yang ada, sebagai saran rekomendasi, penulis mengharapkan perlunya penegakan prosedur

keimigrasian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini penting dilakukan guna menghindari penyelewengan prosedur yang sering dilakukan oleh calo atau oknum tertentu. Harus juga diberlakukan pemberian sanksi yang tegas kepada pelanggar sehingga secara langsung atau tidak langsung membantu memutus mata rantai praktik perdagangan perempuan (*trafficking*) antarnegara secara terselubung.

Langkah-langkah Pemerintah Indonesia dan upaya internasional untuk menangani perdagangan perempuan (*trafficking*) harus lebih terfokus pada pelanggaran hak asasi dan hak-hak buruh perempuan yang terlibat daripada memperlakukan korban-korban perdagangan sebagai penjahat atau migran ilegal. Di samping itu juga, langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi perdagangan perempuan harus berfokus pada perbaikan hak asasi perempuan yang terlibat dan tidak boleh meneruskan marginalisasi, stigmatisasi, atau mengucilkan mereka, yang menyebabkan mereka lebih rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran lainnya.

Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan ratifikasi Deklarasi Stockholm 1996 dan realisasi Protokol Wina tentang perdagangan perempuan sebagai pedoman penyusunan Undang-Undang Anti Perdagangan Perempuan. Pada gilirannya ini dapat dijadikan dasar menyusun undang-undang yang lebih berpihak pada perempuan (sensitif gender) dengan melarang perdagangan perempuan dan memberikan hukuman yang jelas dan tegas kepada siapa pun yang melanggar tanpa ada pengecualian.

Daftar Pustaka

- Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW). 1997. *Practical Guide to Assisting Trafficked Women*. Bangkok
- Hugo, Graeme. 1995. "International labour migration and family: some observation from Indonesia", *Asian and Pacific Migration Journal*, 4 (2-3): 273-301.
- Hull, Terence H, Endang Sulistyarningsih, Gavin W. Jones. 1997. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Ford Foundation.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. 1982. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHK-PTM.
- Komisi Nasional Perempuan. 2000. *Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya*. Seri Dokumen Kunci. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.
- Lewis, J. R. 1986. "International labour migration and uneven regional development in labour exporting countries", *TESG (Tijdschrift voor Econ. En Soc. Geografie)*, 77(1): 27-41.
- Nasution, M. Arif. 1998. "Mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan dampaknya terhadap diri migran", *Populasi*, 9(2): 59-78.
- Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Tanjungpura. 2005. *Profil Perempuan Kota Singkawang*. Pontianak.

- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeca.
- Soewondo, Nani. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syaifudin, Hetifah. 1996. "Sensitivitas gender dalam perumusan kebijakan publik", *Jurnal Analisis Sosial*, (4): 37-48.
- Tangdililing, A.B. 1997. *Latar Belakang, Motivasi dan Dampak Sosial Perkawinan Antara Pria Taiwan dan Hongkong dengan Wanita Keturunan Cina di Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat*. Laporan Penelitian. Pontianak: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Tanjungpura.
- Tim Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Tanjungpura. 1999. *Dampak Negatif Migrasi TKW Asal Kalimantan Barat ke Malaysia*. Laporan Penelitian. Pontianak: PSW Untan.